

Tesis Panter Rivay Sinambela MH

by Panter Rivay Sinambela MIH

Submission date: 09-Mar-2024 01:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 2315880412

File name: Tesis_Panter_FIX_1.docx (188.12K)

Word count: 15321

Character count: 99540

TESIS

**HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Diajukan Sebagai Syarat Guna Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

NAMA : PANTER RIVAY SINAMBELA

NPM : 208040015

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2023

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Indonesia telah menyampaikan argument penerapan hukuman mati yang masih terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.¹ Dalam perkembangannya terdapat dua arus pemikiran terkait dengan kebijakan Tentang pidana mati di Indonesia, yakni pertama kelompok yang ingin tetap mempertahankan pidana mati (pro terhadap pidana mati), kelompok ini beralasan bahwa sanksi pidana mati adalah sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, diharapkan dengan adanya pemberlakuan pidana mati tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku, sehingga pidana mati masih relevan untuk diimplementasikan.

Sejarah panjang kemanusiaan dan hukum pidana, sesungguhnya telah memperdebatkan hukuman mati dan tidak kunjung henti, baik dari sisi teori pemidanaan dengan prevensi atau *deterrence effect*, maupun dari sisi filosofis teologis tentang hak menjatuhkannya, sedangkan dari sisi hak asasi manusia dengan instrument HAM internasional, maupun regional, setelah terbentuknya Perserikatan Bangsa-

¹ Mahfud M.D.2016, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, hlm.31-32

Bangsa (PBB) dan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* serta ICCPR secara lambat tapi pasti bahwa pandangan dihapuskannya hukuman mati tersebut dari sistem hukum Negara-negara di dunia, semakin dekat. Pandangan negara-negara tersebut mulai terlihat jelas ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi untuk melakukan moratorium terhadap hukuman mati. Pada Sidang umum tersebut 109 negara mendukung resolusi tersebut, 41 negara menolak (termasuk Indonesia) dan 35 negara abstain. Berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 2010 yang didukung 109 negara, demikian terlihat kecenderungan yang kuat bagi dunia internasional untuk memberlakukan moratorium dan bahkan menghapus penjatuhan hukuman mati.²

³ Setiap negara yang meratifikasi ketentuan ICCRP diharuskan untuk tunduk dan patuh pada segala ketentuan yang tercantum dalam ICCRP, hal ini sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2:

³ “Setiap Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin bagi semua individu yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya hak yang diakui dalam Kovenan ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”.

Dikarenakan Indonesia telah meratifikasi ketentuan ICCRP maka secara otomatis Indonesia harus tunduk dan patuh serta wajib menjalankan segala ketentuan yang tercantum didalam ICCRP tersebut.

² *United Nations General Assembly Resolution 65/206, Moratorium on the use of the death penalty*, 8 September 2020

Menurut Emile Durkheim fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau digoncang oleh adanya kejahatan.³ Ketentuan pidana mati tidak selamanya mendapat dukungan dari beberapa negara. Adapun yang turut serta menolak bahkan menghapus ketentuan tersebut. ³ Alasan dari negara-negara yang menghapuskan pengaturan pidana mati didasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, karena pada hakikatnya hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). Artinya, hak ini mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menguraikan hukum positif dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia.⁴

³ Pemberlakuan hukuman berupa pidana mati merupakan pelanggaran HAM berat, oleh karena itu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati haruslah merupakan pelanggaran HAM berat, artinya tidak semua jenis tindak pidana bisa diancam dengan sanksi pidana mati, sehingga kejahatan yang bisa dikualifikasikan hanyalah kejahatan yang berat saja. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

³Rexi,Begal : Teori Rasional, Anomi Pemolisian Komunitas
<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/12/09/begal-teori-rasional-anomi-dan-pemolisian-komunitas-2/> diakses pada Tanggal 2 November 2022, Pukul 04:26 WIB

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 78

3
6 ayat (2) ICCRP yang diperkuat dengan pasal 104 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic disermination*).

Dalam realitasnya, kontroversi tidak hanya terjadi dalam tataran perdebatan konsep pemikiran tentang substansi apakah ketentuan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia atau tidak. Dan apakah pidana mati adalah jalan yang terbaik dan satu-satunya solusi dalam upaya pemberantasan tindak pidana ataukah bukan. Melainkan kontroversi juga terjadi pada kebijakan dari pemerintah yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat luas.

Hak Asasi Manusia sebagai perangkat hak yang melekat pada kodrat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugrah Tuhan untuk menempatkan manusia dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi tersebut bukan pemberian negara dan telah ada sebelum negara dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat terbentuk. Penghormatan dan jaminan perlindungan serta pemenuhan hak asasi secara efektif merupakan indikator akan tingkat perkembangan peradaban satu bangsa.

Ciri-ciri negara modern yang mengaku sebagai negara hukum yang demokrasi yang berdasarkan konstitusi menetapkan bahwa hak asasi manusia tersebut merupakan unsur penting yang harus ada dan memperoleh perlindungan dan penghormatan yang

dijamin dan dipenuhi oleh Negara dan Pemerintah. Justru perlindungan dan jaminan pemenuhan terhadapnya menjadi salah satu tujuan yang paling dasar dari dibentuknya suatu negara dan menjadi tolok ukur keabsahan tindakan pemerintahan. Pelanggaran terhadapnya yang dilakukan pemerintah baik dalam tindakan atau perbuatan tertentu dan terutama dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik, menyebabkan tindakan dan produk kebijakan publik yang dibuat menjadi tidak sah. Hak asasi yang meliputi hak sipil dan politik maupun hak sosial, ekonomi dan budaya telah menjadi bagian dari hukum dan konstitusi Indonesia setelah ratifikasi ICCPR dan ICSECR yang menjadi tolok ukur berdasarkan kebijakan dan tindakan pemerintahan.

Dalam tatanan perundang-undangan kita pelaksanaan hukuman mati telah diatur melalui Landasan yuridis penerapan pidana mati di Indonesia yaitu didasarkan pada ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencantumkan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana pokok. KUHP yang ada saat ini merupakan warisan Belanda yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1918 dengan nama "*wetboek van Stafrecht voor Nederlandcsh Indie*". Menurut J.E Jonkers menyatakan bahwa pidana mati bagi Indonesia masih dianggap perlu sampai saat ini.⁵

Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang No.2/ PNPS/1964 mengenai tata cara pidana mati, antara lain menyatakan bahwa pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan harus dilaksanakan dengan cara ditembak. Namun demikian masih terbuka kesempatan bagi terpidana mati untuk menggunakan semua haknya, baik upaya hukum

⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2013, hlm. 177

biasa maupun upaya hukum luar biasa, untuk meminta keringanan atas hukuman tersebut. Yakni antara lain melalui banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi yang merupakan upaya hukum terakhir bagi terpidana untuk memohon pengampunan kepada Presiden. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.22 tahun 2002 tentang Grasi.

Wacana penerapan dan penghapusan hukuman mati (*death penalty*) dalam konteks hukum Indonesia tampaknya masih akan menghangat dalam beberapa dekade kedepan. Perdebatan ini sejalan dengan dinamika hukum nasional maupun internasional yang sangat pesat serta munculnya pendekatan-pendekatan baru dalam memperlihatkan dan menilai relevansi hukuman mati dalam konteks sistem hukum, bentuk dan asas Negara, serta perubahan sosial, termasuk teknologi.

Jika ditelaah lebih dalam ⁹ ancaman sanksi pidana mati dalam hukum pidana positif, tidak kurang dari enam belas peraturan perundang-undangan mencantumkan sanksi pidana mati.⁶ Dalam KUHP sendiri terdapat sembilan jenis kejahatan yang diancam pidana mati, antara lain:

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden (Pasal 104 KUHP).
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP).

⁶ Jurnal Syiar Hukum oleh Nandang Sambas mengenai "*Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*", 2013.

- 9
3. Penghianatan memberitahukan kepada musuh diwaktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP).
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP).
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP).
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP).
8. Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian (Pasal 444 KUHP).
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2), Pasal 149 O ayat (2) KUHP);

Sedangkan ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus, antara lain :

1. Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, atau sesuatu Bahan Peledak (UU No. 12/DRT/1951).
2. Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 /DRT/1955).
3. Tindak Pidana tentang Tenaga Atom (UU No. 3 Tahun 1964).
4. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997).
5. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001).
6. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000).

7. Tindak Pidana Terorisme (Perpu No.1 Tahun 2002).

Kehidupan bermasyarakat pada kenyataannya memerlukan aturan-aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat dapat dilindungi meskipun dalam kehidupan demokrasi tidaklah mungkin aturan-aturan tersebut dapat mengakomodasi semua kepentingan masyarakat. Aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu, individu dengan masyarakat, serta hubungan individu dengan negara. Adanya aturan-aturan yang bersifat umum akan menimbulkan kepastian hukum dalam pelaksanaan aturan tersebut.⁷

Kepastian hukum menjadi satu-satunya tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam aliran normatif-dogmatik. Aliran normatif-dogmatik ini bersumber dari pemikiran positivis yang melihat hukum sebagai suatu yang otonom atau hukum dalam bentuk tertulis. Artinya, tujuan hukum tentu saja untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2-3/PUU-V/2007 telah memberikan suatu gagasan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang berkaitan dengan pidana mati. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke-6*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2014, Hlm 157.

maka perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal berikut:⁸

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
2. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat dirubah dengan pidana penjara, seumur hidup atau selama 20 (dua puluh) tahun.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
4. Pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Gagasan pembaharuan hukum pidana nasional yang berkaitan dengan pidana mati dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa eksistensi pidana mati masih sangat relevan untuk tetap dipertahankan dalam hukum positif di Indonesia. Dasar pertimbangannya, karena pidana mati menjadi alat yang mutlak harus ada di masyarakat untuk melindungi kepentingan umum masyarakat terhadap ancaman pelaku kejahatan yang berat. Pembaharuan hukum pidana nasional mengenai pidana mati, tentunya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang tidak hanya berkaitan dengan perumusan-perumusan, melainkan juga perumusannya harus memperhatikan mengenai efek dan manfaat yang dapat diperoleh dari penjatuhan pidana mati tersebut.

⁸ Dr. Djernih Sitanggang, Op.cit, Hlm 10

Eksekusi mati menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, mengingat Mahkamah Konstitusi juga telah menyarankan agar segera mengeksekusi putusan pidana mati. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

⁸ Seperti contoh pertama kasus “Mary Jane Fiesta Veloso” asal Philipina Mary Jane ditangkap petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta karena terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Serbuk Heroin seberat 2611 gram (2,611 kg) yang telah dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan dimasukkan ke dalam plastik putih dengan berat masing-masing plastik I seberat 559 gram, plastik II seberat 695 gram, plastik III seberat 581 gram dan plastik IV seberat 776 gram serta 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk coklat/crem mengandung HEROIN untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat masing-masing Angka (I) 3,108 gram, Angka (II) 3,143 gram, Angka (III) 3,124 gram, Angka (IV) 3,134 gram hasil penyisihan dari 4 bungkus plastik putih berisi heroin dengan total seberat 2611 gram.

Mary Jane diadili di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta dan diputus dengan Pidana Mati pada tanggal 11 oktober 2010, lalu ia mengajukan Kasasi kemudian ditetapkan ditolak pada tanggal 31 mei 2011, ia masih mengupayakan hukum lain yaitu

mengajukan PK dan ditetapkan ditolak pada tanggal 25 maret 2015 lalu mengajukan Grasi namun ditolak Presiden Joko Widodo. Eksekusinya telah ditetapkan tanggal 28 April 2015, Tetapi eksekusi terhadap Mary Jane diputuskan ditunda. Eksekusi Mary Jane Fiesta Veloso, ditunda karena permintaan presiden Filipina, kata juru bicara kejaksaan agung Tony Spontana kepada BBC. Permintaan ini disampaikan setelah seseorang yang diduga menjebak Veloso untuk membawa heroin ke Indonesia menyerahkan diri kepada polisi di Filipina.

Contoh kasus kedua yaitu terpidana mati kasus terorisme Aman Abdurrahman. Aman Abdurrahman ditangkap Densus 88 Antiteror. Polisi menduga Aman sebagai inisiator penyerangan pos polisi di Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Januari 2016. Aman Abdurrahman ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam teror bom di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, awal 2016 lalu. Aman Abdurrahman menjalani sidang perdana dakwaan kasus berbagai aksi teror kelompok Jamaah Ansharut Daulah, termasuk Bom Thamrin. Aman Abdurrahman disebut menyebarkan paham melalui ceramah dalam format MP3. Ceramah Oman ini disebarkan selama kurun waktu 2008-2016. Aman Abdurrahman dituntut hukuman mati karena diyakini menjadi penggerak sejumlah teror di Indonesia. Aksi teror, disebut jaksa, dilakukan setelah Aman menginisiasi terbentuknya Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Teror-teror yang disebut jaksa dipengaruhi Aman di antaranya aksi teror bom di gereja Samarinda pada 13 November 2016, bom Thamrin pada Januari 2016, bom Kampung Melayu pada 24 Mei 2017, serta penusukan polisi di Sumut dan penembakan polisi di Bima pada 2017. Jaksa menganggap perbuatan Aman sangat sadis sehingga

tak ada hal yang dapat meringankan tuntutananya selain vonis mati. "Hal yang meringankan, tidak ditemukan hal yang meringankan".

Kejaksaan Agung sampai kini belum menjadwalkan eksekusi mati terhadap terpidana teroris Aman Abdurrahman. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum menuturkan alasannya adalah belum ada pernyataan tertulis bahwa Aman ¹ tidak akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi.

Contoh kasus ketiga Bahar Bin Matar merupakan terpidana mati yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 1969. Bahar didakwa dan diputus hukuman mati karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, tindak pidana penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP, dan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pelaksanaan eksekusi mati terhadap Bahar Bin Matar tidak kunjung dilaksanakan hingga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya di Lapas Nusakambangan pada tahun 2012 yang artinya ia sudah menjalani hukuman selama 43 tahun melebihi hukuman penjara maksimal sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Eksekusi pidana mati selama ini dilaksanakan tanpa tersedianya ¹ aturan-aturan hukum yang pasti dan konsisten dalam mengatur ¹⁰ masa tunggu eksekusi khususnya mengenai jangka waktu eksekusi, ¹⁰ baik pada fase pemenuhan hak-hak terpidana mati maupun pada fase pasca penolakan Grasi oleh presiden. Kejaksaan tidak dapat melaksanakan putusan pidana mati yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

secara konsisten dengan tidak adanya pengaturan yang tegas dan pasti mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati. Tidak adanya pengaturan yang tegas dan pasti mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati, mencerminkan tidak terwujudnya kepastian hukum dalam proses penanganan perkara pidana. Tidak segera mengeksekusi terpidana mati yang telah menjalani masa tunggu waktu yang lama, maka pada prinsipnya tidak adanya kepastian hukum dalam menyelesaikan penanganan perkara pidana.

Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, menurut MK dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Pandangan konstitusi ini diteruskan dan ditegaskan juga oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Dengan demikian, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apapun termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati tersebut, bahkan pada pasal 6 ayat (2) ICCPR itu sendiri memperbolehkan pemberlakuan hukuman mati kepada kejahatan yang paling serius.

Proses pelaksanaan eksekusi pidana mati hendaknya tidak berlangsung lama, agar tidak menimbulkan dampak psikologis bagi si terpidana mati. Pemerintah harusnya terikat pada batas waktu maksimal setelah upaya hukum terakhir dilakukan. Selama ini, berdasarkan KUHAP dikenal adanya proses di pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri atau pengadilan militer), kemudian tingkat banding (pengadilan

tinggi), tingkat kasasi di MA, peninjauan kembali (PK) apabila ada novum baru di MA, dan akhirnya permohonan Grasi kepada Presiden. Namun tidak pernah ada kejelasan berapa kali proses PK maupun permohonan Grasi dapat dilakukan. Maka, perlu ada kejelasan ataupun amandemen terhadap hukum acara sejauh menyangkut pidana mati ini, demi penghargaan terhadap hak-hak terpidana, keluarganya, maupun hak-hak korban kejahatan.

Hakikat pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) bertujuan agar amar putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Putusan yang memuat pidanaan juga memerlukan tahapan eksekusi yang bertujuan agar pidanaan dilaksanakan sesuai dengan amar putusan pengadilan. Putusan pidanaan pada hakikatnya merupakan putusan yang berisikan suatu perintah menghukum terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka eksekusi putusan pidanaan bertujuan agar memastikan terpidana segera menjalankan hukumannya termasuk eksekusi putusan pidana mati. Problematika eksekusi pidana mati terjadi karena di satu sisi harus segera dilaksanakan dan tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama, tapi di sisi lain juga harus memperhatikan kepentingan hak asasi dari terpidana mati. Masa tunggu eksekusi pidana mati tidak hanya mengenai jangka waktu eksekusi yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga mengenai perlakuan terhadap terpidana mati selama masa tunggu eksekusi.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Berdasarkan hal tersebut penting adanya suatu analisis terhadap tenggang waktu penerapan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis yang berjudul:

“PENERAPAN ⁶PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PENETAPAN ”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana hukuman mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia.
2. Bagaimana makna hukuman pidana mati dalam KUHP baru kaitannya dengan penegakan hukum pada pelaksanaan pidana mati di Indonesia pasca ditetapkan Undang-Undang no 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

I.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian bertujuan menelaah hukuman pidana mati serta korelasinya terhadap Hak Asasi Manusia setelah penetapan KUHP baru di Indonesia.
2. Penelitian bertujuan menelaah serta mencermati hubungan antara pidana mati dalam Undang-Undang no 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Hak Asasi Manusia pada penegakan hukum di Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menunjang perkembangan ilmu hukum dan memberikan pemahaman terhadap penerapan hukuman mati dihubungkan dengan tujuan pemidanaan pada perspektif HAM setelah ditetapkannya KUHP baru.

I.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan masukan yaitu filosofi hukum dan kaidah hukum pada perspektif HAM sebagai bahan pertimbangan, bagi pemerintah dan penegak hukum dalam hal penerapan dan pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

I.5 Kerangka Teori

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang memiliki kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan merupakan Negara Hukum. Namun sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu mengenai arti negara sebenarnya sebagai dasar. Menurut Hukum Tata Negara, disebutkan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan kategori lembaga negara dan lembaga negara independen.⁹

Dalam perkembangannya, terjadinya beberapa perubahan dari konsep penyelenggaraan negara, mulai dari konsep Negara Kekuasaan hingga akhirnya konsep Negara Hukum yang disebut-sebut sebagai konsep modern dalam sebuah penyelenggaraan negara. Ide Negara Hukum terkait dengan konsep *rechtstaat* dan *the*

⁹ Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2013, hlm. 155-182.

rule of law, artinya faktor penentu suatu Negara Hukum adalah norma atau hukum. Sehingga yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.

⁷ Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Negara Hukum yang diperjuangkan di negeri ini ialah suatu Negara Hukum dalam artian yang materiil, *the rule of just law*, yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan dipenuhi (*to fulfill*).¹⁰

Mien Rukmini mengatakan bahwa suatu Negara Hukum minimal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹¹

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun;
- c. Legalitas dari tindakan Negara/Pemerintah dalam arti tindakan aparaturnegara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pendapat tentang ciri-ciri suatu Negara Hukum sebagaimana tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Amandemen keempat yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan,

¹⁰ Abdul Muktie Fadjar, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Cet. I, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 5.

¹¹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013, hlm 22-23.

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Dalam bernegara hukum bahwa yang hendak diwujudkan minimal ada 3 (tiga) elemen yaitu:¹²

1. Pengakuan dan perlindungan HAM, yaitu hak yang *inherent* pada kodrat manusia yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan, untuk mempertahankan nilai dan martabatnya sebagai manusia (*human worth and dignity*).
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam artian bahwa hakim (pengadilan) yang akan menangani peradilan harus bebas dari campur tangan, pengaruh dan tekanan kekuasaan apapun, baik legislatif, eksekutif, hakim/pengadilan yang lebih tinggi, partai politik, militer dll, serta juga pengaruh dan godaan materi (uang).
3. Dianutnya asas legalitas, dalam artian bahwa setiap tindakan, tingkah laku, dan perbuatan baik penguasa maupun warga negara harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.

Mengenai Indonesia adalah Negara Hukum, apabila dilihat dari latar belakang sejarahnya baik konsep *the rule of law* maupun konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesia sejak dalam perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau absolutisme.¹³ Baik konsep *the rule of law* maupun konsep *rechtsstaat* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan untuk Negara Republik Indonesia, pada waktu pembahasan UUD 1945 tidak dikehendaki masuknya rumusan HAM ala Barat yang

¹² *Id*, hlm. 6.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cet. XII, Peradaban, Surabaya, 2013, hlm. 79.

individualitas sifatnya. Bagi Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.¹⁴

Dari asas ini berkembang elemen lain dari Negara Hukum Pancasila yaitu terjalannya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalannya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁵

2
Gagasan atau ide perlunya organisasi negara, diawali dengan munculnya perbedaan kepentingan diantara individu-individu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Plato:¹⁶

“Negara muncul atau timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus berkejasama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Aristoteles sebagai salah satu murid Plato, mengungkapkan bahwa munculnya negara itu merupakan sebuah keharusan atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak biasa dipisahkan dari negara. Manusia adalah mahluk sosial atau *zoon politicon*, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara.”

Pandangan dua filsuf tersebut diatas mengisyaratkan bahwa antara masyarakat dengan negara mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika dilihat dari fungsi dan tujuan negara sesungguhnya sudah secara implisit mengadakan pemisahan warga

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 80.

¹⁶ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Kelima, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm 2

4 negara ke dalam dua golongan, yaitu golongan yang menetapkan tujuan dan melaksanakan fungsi negara itu dan golongan untuk siapa tujuan dan fungsi itu diadakan. Dalam pandangan ini negara secara tegas dipandang sebagai alat dan bukan sebagai tujuan tersendiri.

Dalam pandangan negara sebagai alat, lazim dipersamakan dengan bahtera. Negara adalah bahtera yang menyangkut para penumpangnya (seluruh lapisan masyarakat) ke pelabuhan kesejahteraan. Arti negara sebagai bahtera sudah terkandung dalam kata “pemerintah”. Pemerintah adalah terjemahan dari kata *government* (bahasa inggris), *gouvernement* (bahasa perancis). Kata-kata asing itu semuanya berasal dari kata “*kubernan*” (bahasa yunani), yang berarti mengemudikan kapal (*to steer a ship*).

Negara yang menghantarkan rakyat untuk mencapai kesejahteraan, tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu saja, melainkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat negara itu. Dalam pencapaian kesejahteraan bagi seluruh rakyat, negara tidak terlepas dari pola hubungan sosial, budaya, politik manusia, dan negara dalam upaya mencapai kebahagiaan dan kemakmuran. Upaya pencapaian kebahagiaan dan kemakmuran ini dikenal dengan tujuan negara.

Menurut Roger H :

“Salah satu tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin (*the freest possible development and creative self-expression of its members*). Menurut Harlod J. Laski tujuan negara ialah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dan mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (*creation of those*

conditions under which the members of the stat may attain the maximum satisfaction of their desires)."¹⁷

Menurut Shang Yang:¹⁸

"Tujuan negara ialah membentuk kekuasaan. Menurut Machiavelli bahwa pemerintahan itu sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan dan menjalankan kekuasaan. Antara Shang Yang dan Machiavelli memiliki kesamaan bahwa tujuan negara adalah membentuk kekuasaan, tapi bagi Machiavelli masih ada tujuan yang lebih jauh lagi yaitu kekuasaan untuk kehormatan dan kebahagiaan bangsa. Sedangkan Shang Yang kekuasaan adalah untuk kekuasaan itu sendiri."

Bila dilihat dari pandangan tujuan negara dari para ahli tersebut, ternyata bahwa tujuan negara itu bersifat umum yang juga meliputi berbagai unsur kekuasaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan lain-lain. Berbagai pandangan tentang tujuan negara tersebut menandakan bahwa tidak ada suatu kesepakatan diantara para ahli pemikir negara dan hukum yang dapat merumuskan dengan tepat dalam satu rumusan, yang meliputi semua unsur tentang tujuan negara.

⁴ Pandangan tujuan negara dalam pembukaan alinea keempat UUD 1945, menunjukkan bahwa adanya hak warga negara yang harus diberikan oleh negara tanpa terkecuali dan pembedaan. Dalam pandangan Emmanuel Kant disebutkan tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum yang hendak menjamin kedudukan hukum dari individu-individu di dalam masyarakat. Jaminan itu meliputi kebebasan daripada negaranya, yang berarti tidak boleh ada paksaan daripada pihak penguasa agar warga negaranya tunduk pada undang-undang yang belum disetujuinya.

¹⁷ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan kesembilan, PT Gramedia, Jakarta, 2015, hlm 45

¹⁸ Sjahrin Basah, *Ilmu Negara*, Citra Aditya, Jakarta, 2013, hlm 78

4 Selain itu juga berarti bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “*superme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan wewenang (*misuse of power*).

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya hingga perlindungan dan kepentingan masyarakat itu sendiri.¹⁹

¹⁹ Retno Mawarini Sukmariningsih, *Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 200

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah baik sipil maupun militer dan negara.”²⁰

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

²⁰ A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2016. Hlm 33-34

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Teori Negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).²¹

Dalam konteks tegaknya suatu negara modern, Jimly Assiddiqie menambahkan, diperlukan pilar-pilar utama, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, antara lain:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*):

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

²¹ Setiono, *Rule Of Law, (Supermasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm 3

Pengakuan normative mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakatnya bahwa hukum itu memang 'supreme'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai 'kepala negara'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

Pada dasarnya, teori pidana merupakan perumusan dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana. Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Penganut dari teori ini ialah Immanuel Kant dan Leo Polak. Teori ini mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Kant mengatakan bahwa konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatu yang menurut rasio praktis, dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan

etis. tapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM dalam penjatuhan pidana tersebut.²²

Leo Polak tidak dapat menerima teori Kant, karena teori itu menggambarkan pidana sebagai suatu paksaan (*dwang*) belaka. Bukankah bagi siapa yang bertujuan mempertahankan kehendaknya sudah cukup melakukan paksaan saja. Etika dan sebagainya tidak perlu diperhatikannya. Akan tetapi pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada etika. Pidana itu bukan penderitaan, karena pidana hendak memaksa. Sebaliknya, pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan.

2. Teori Relatif atau Teori tujuan

Menurut teori relative, maka dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus.

Dalam teori prevensi umum seperti dikemukakan oleh Von Feurbach, ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati akan tetapi, penakutan tersebut bukan suatu jalan mutlak (absolut) untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana

²² Muhammad Amin Putra. *Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Ham Di Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9. No 3. 2015. Hlm 4

belum cukup kuat untuk menahan mereka yang sudah merencanakan melakukan suatu kejahatan, yaitu khususnya mereka yang sudah biasa tinggal dalam penjara, mereka yang belum dewasa pikirannya, para psikopat dan lain-lainnya

3. Teori Gabungan

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan, maka timbullah golongan ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.

Teori gabungan ini dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

Pendukung teori ini adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana adalah pembalasan pada pelaku, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum, supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

- b. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan pidana, sebab tujuan pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat;

- c. Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.

Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif

11

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.158.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁴

Konsep hak asasi manusia dipositifisasi kedalam bentuk-bentuk hukum tertulis, baik pada tataran hukum nasional maupun tataran hukum internasional. Menurut Jayadi Damanik, hukum hak asasi manusia berada pada dua kaki, yakni hukum internasional dan hukum tata Negara.²⁵

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM. Karena sebelum Indonesia melakukan perjanjian tersebut, Indonesia pernah mendapat embargo dalam segala

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2014, hlm. 82-83

²⁵ Jayadi Damanik, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran HAM Melalui Undang Undang yang Diskriminatif Di Indonesia Pada Era Soeharto*, PT Bayu Media Publishing, Malang, 2013, hlm 89-91

bidang dari negara lain. Karena mereka menilai, jika pemerintah Indonesia sering melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakatnya. Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu, belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komperhensif perlindungan Hak Asasi Manusia untuk masyarakat Indonesia. Terbukti masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM berat maupun ringan yang terjadi di Indonesia.

Masa tunggu ¹ eksekusi pidana mati yang tidak diatur secara tegas, mengakibatkan hukum (perundang-undangan) kehilangan maknanya dalam mewujudkan poses penegakan hokum pidana. Adanya ¹ kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati menjadi bagian yang penting dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

⁵ Dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun, pembatasan tetap ada pada Pasal 28 J. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain. Contoh pembatasan tersebut ialah dengan berlakunya pidana mati.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dengan demikian, Negara mengetahui bahwa hak asasi manusia itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan sebagai anugerah kepada manusia.

Eksekusi pidana mati selama ini dilaksanakan tanpa tersedianya ¹ aturan-aturan hukum yang pasti dan konsisten dalam mengatur ¹⁰ masa tunggu eksekusi khususnya mengenai jangka waktu eksekusi, ¹⁰ baik pada fase pemenuhan hak-hak terpidana mati maupun pada fase pasca penolakan grasi oleh presiden. Kejaksanaan tidak dapat melaksanakan putusan pidana mati yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara konsisten ¹⁰ dengan tidak adanya pengaturan yang tegas dan pasti mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati. ¹⁰ Tidak adanya pengaturan yang tegas dan pasti mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati, ¹⁰ mencerminkan tidak terwujudnya kepastian hukum dalam proses penanganan perkara pidana. Tidak segera mengeksekusi ¹⁰ terpidana mati yang telah menjalani masa tunggu waktu yang lama, maka pada prinsipnya tidak adanya kepastian hukum dalam menyelesaikan penanganan perkara pidana.

Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28 A hingga 28 I Bab XA UUD 1945, menurut MK dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Pandangan konstitusi ini diteruskan dan ditegaskan juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum.

Dengan demikian, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apapun termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati tersebut, bahkan pada pasal 6 ayat (2) ICCPR itu sendiri memperbolehkan pemberlakuan hukuman mati kepada kejahatan yang paling serius.

Proses pelaksanaan eksekusi pidana mati hendaknya tidak berlangsung lama, agar tidak menimbulkan dampak psikologis bagi si terpidana mati. Pemerintah harusnya terikat pada batas waktu maksimal setelah upaya hukum terakhir dilakukan. Selama ini, berdasarkan KUHAP dikenal adanya proses di pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri atau pengadilan militer), kemudian tingkat banding (pengadilan tinggi), tingkat kasasi di MA, peninjauan kembali (PK) apabila ada novum baru di MA, dan akhirnya permohonan grasi kepada Presiden. Namun tidak pernah ada kejelasan berapa kali proses peninjauan kembali (PK) maupun permohonan grasi dapat dilakukan. Maka, perlu ada kejelasan ataupun amandemen terhadap hukum acara sejauh menyangkut pidana mati ini, demi penghargaan terhadap hak-hak terpidana, keluarganya, maupun hak-hak korban kejahatan.

⁵ Sistem peradilan di Indonesia memberikan kesempatan bagi para terpidana untuk melakukan upaya hukum ketika putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat sebelumnya dianggap tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum Menurut Pasal 1 butir 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum ialah “hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini”. Adapun Banding dan Kasasi merupakan upaya hukum biasa, sedangkan Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa.

⁵ Penundaan eksekusi mati di Indonesia dapat terjadi ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukum tetap. Dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa Penuntut Umum (atau Kejaksaan Agung Kejagung) harus segera menjalankan putusan pengadilan tersebut. Namun jika pihak Jaksa Penuntut Umum belum juga memutuskan pelaksanaan hukuman mati, maka eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Terpidana mati harus menunggu selama rentang waktu tersebut. Sedangkan dalam hal putusan belum berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pidana mati tidak dapat dilakukan ketika terpidana mati masih mengajukan upaya hukum atau permohonan pengampunan. Pelaksanaan putusan dapat dijalankan jika sudah berkekuatan hukum tetap.

I.6 Metode Penelitian

I.6.1 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis, Dalam penelitian ini berusaha menggambarkan masalah hukum, mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan (masyarakat dan negara). Pada penelitian dengan spesifikasi deskriptif analitis ini, penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik yuridis tidak terlepas dari kenyataan Sosial.²⁶ Hal ini sesuai

²⁶ Anthon F. Susanto, *Pola Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Perspektif Asas Manfaat*, Jurnal Litigasi Vol 18 (1), 2017, Hlm 49

dengan pernyataan sebagai berikut:

“Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan terhadap data sekunder. Data sekunder dalam hal ini adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan pidana mati dan pelaksanaan pidana mati. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

1.6.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari berbagai peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan masa tenggang eksekusi tindak pidana mati di Indonesia meliputi :

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2015, hlm 35

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Studi kepustakaan juga meliputi bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, makalah, hasil penelitian, loka karya, bahan kuliah yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Untuk melengkapi dan menjelaskan materi bahan-bahan hukum primer dan sekunder, digunakan bahan hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dalam data kepustakaan.

I.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu menghimpun data dari hasil penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dalam penelitian ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen/pustaka atau penelitian pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan semua peraturan

perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

I.6.5 Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi:

- a) Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa:
 1. teratur, buku-buku ilmiah tentang kepastian hukum eksekusi mati, hasil penelitian terkait bahan hukum primer yaitu perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, dan ketentuan lain yang terkait, jurnal dan bahan lain dalam penelitian ini;
 2. Komputer atau *Notebook*, sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan; dan *flashdisk*, *hardisk* sebagai penyimpan data penunjang mobilitas untuk penelitian.
- b) Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa:
 1. Daftar pertanyaan;
 2. Alat tulis;
 3. Alat perekam/*Tape Recorder*;
 4. Telepon Seluler;
 5. Kamera;
 6. *Notebook* sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan.

I.6.6 ² **Analisis Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh data penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang tidak mendasarkan pada penggunaan statistik, matematika atau tabel kuantitatif, tetapi melalui pemaparan dan uraian berdasarkan kaidah-kaidah silogisme hukum, interpretasi dan konstruksi hukum yang berlaku. Namun metode analisis yang digunakan meliputi :

- a) Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan Perundang-undangan yang lainnya, dengan memperhatikan hierarki Perundang-undangan, maka ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
- b) Kepastian hukum, artinya peraturan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dengan didukung oleh penguasa dan para aparat penegak hukum.

I.6.7 **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Indonesia Depok, Jl. Letjen DR Sjarif Thajeb Pondok Cina, Kota Depok
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl Prof.Mr. Djokosoetono Kampus FHUI, Depok
4. Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanudin Dalam No.1 Jakarta Selatan

5. Lapas Nusakambangan
6. PN Sleman, Jalan KRT Pringgodingrat No.1 Beran, Tridadi Sleman
7. PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya No.24,26,28 Kemayoran Jakarta Pusat.

I.6.8 Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	November Tahun 2022 – Mei Tahun 2023						
		Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei
1	Persiapan/Penyusunan Proposal	■	■	■				
2	Bimbingan Penulisan Proposal	■	■	■				
3	Seminar Proposal				■			
4	Persiapan Penelitian					■		
5	Pengumpulan Data					■		
6	Pengolahan Data					■		
7	Analisis Data					■		
8	Penyusunan Hasil penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum					■		
9	Sidang Kompresif						■	■
10	Perbaikan						■	■
11	Penjilidan						■	■
12	Pengesahan						■	■

I.7 Sistematika Penulisan dan Outline

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum (Tesis) ini terdiri dari 5 (lima) bab, dan dalam bab-bab tersebut terdapat beberapa sub-bab sebagaimana tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

BAB II TEORI NEGARA HUKUM DAN TEORI PIDANAAN SEBAGAI LANDASAN KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan

Dalam bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan Teori Negara hukum dan teori pidana dalam sistem hukum Indonesia, Pidana dan tujuan pidana, Grasi dan hukuman pidana mati, Unsur-unsur tindak pidana, Teori pidana, Pedoman pidana, Pengertian pidana mati, Pidana mati di Indonesia dan pengaturannya dan berdasarkan Penetapan KUHP yang Baru.

BAB III TENGANG WAKTU PENERAPAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PIDANA MATI DAN HAM

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang kasus posisi beserta putusan pengadilan tentang hukuman pidana mati.

**BAB IV ANALISIS TENGGANG WAKTU PENERAPAN PELAKSANAAN
HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis tentang hasil pembahasan

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulisan akan membahas mengenai kesimpulan dari segala pembahasan tentang penulisan hukum yang dikaji dan sebagai jawaban atas identifikasi masalah serta memuat mengenai saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

ANALISIS TENGGANG WAKTU PENERAPAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

IV.1. Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Yang Berkepastian Hukum Serta Berkeadilan berdasarkan Hak Asasi Manusia Menuju Pembaharuan Hukum Pidana.

Proses masa tunggu eksekusi pidana mati yang tidak diatur secara jelas dan pasti mengenai tenggang waktunya serta ⁶ perlakuan terhadap terpidana mati mengikuti program pembinaan ¹⁰ selama berada di dalam lapas, mencerminkan tidak terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan dari proses penanganan perkara pidana. Kondisi ini mengakibatkan hukum menjadi kehilangan kekuatannya serta arti dan makna di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang kehilangan kemampuan untuk mewujudkan tujuan yaitu kepastian hukum yang berkeadilan dari eksekusi pidana mati. Hukum juga akan mengalami kehilangan “roh” atau jiwanya, karena eksekusi pidana mati yang tidak segera dilaksanakan telah mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi terpidana mati, korban, dan masyarakat yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945.

¹⁰ Pelaksanaan Hukuman Mati yang tidak segera dilaksanakan, terhambat, atau bahkan proses berlarut-larut, tidak hanya akan membawa dampak negatif bagi terpidana mati, melainkan juga tidak mampu untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan hukum dari korban dan juga masyarakat luas. Korban dan masyarakat luas, tentunya tidak mendapat kepastian hukum dan keadilan atas putusan pidana mati telah dijatuhkan oleh pengadilan. Sukarno Aburaera¹³⁹, menyatakan bahwa keseluruhan instrumen-instrumen hukum itu harus

¹³⁹ Sukarno Aburaera, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Arus Timur Makasar, 2013, hlm 55

dapat menyeimbangkan dan menyelaraskan antara kepentingan-kepentingan terpidana, korban, dan masyarakat. Hukum yang tidak mampu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut, maka kemungkinan hukum yang ditetapkan adalah hukum yang tidak adil.

Masa tunggu eksekusi pidana mati yang terlalu lama tentunya akan membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif masa tunggu eksekusi pidana mati yang sangat lama, yaitu hanya lebih ke arah kesempatan bagi terpidana mati untuk menjalani hidup yang lebih lama ini dialami oleh terpidana mati Sakak yaitu lebih dari 20 (Dua Puluh), terpidana mati Waluyo lebih dari 10 (Sepuluh) tahun dan pelaku Bali Nine Edward Chen dan kawan kawan 9 (Sembilan). Kesempatan untuk menjalankan kehidupan menjadi harapan bagi terpidana mati agar tidak dieksekusi sebagaimana dikemukakan oleh terpidana mati untuk menjalani hidup yang lebih lama dialami oleh terpidana mati Sakak yang pada intinya menyatakan bahwa

Telah diberikan kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih lama dengan tidak segera mengeksekusinya, sehingga berharap agar tidak dieksekusi dan menjalani kehidupan di dalam penjara saja.

Pernyataan yang disampaikan oleh terpidana mati Sakak di atas, menunjukkan bahwa kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih lama hanya sebagai bentuk memberikan harapan saja kepada terpidana mati, karena nantinya juga akan di eksekusi.

Memberi Harapan kepada terpidana mati agar dapat menjalani kesempatan hidup yang lebih lama ini, justru akan membuka ruang ketidakadilan bagi terpidana mati. Ketidakadilan terjadi manakala terpidana mati yang telah menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, ⁶ tidak mengulangi tindak pidana, serta berkelakuan baik selama berada di dalam Lapas sewaktu menjalani kesempatan hidup yang diberikan kepadanya, tetapi akhirnya juga tetap akan dihadapkan pada eksekusi mati. ¹⁰ Masa tunggu eksekusi pidana mati yang terlampau lama dan berlarut-larut akan menyebabkan dampak negatif bagi terpidana mati.

Dampak Negatif tidak segera dilaksanakannya hukuman mati dapat dikaji dari beberapa persoalan yaitu:

1. Hukuman Ganda (*Double Punishment*)

Masa tunggu eksekusi pidana mati yang lama dan berlarut-larut mengakibatkan terpidana mati seolah-olah harus melaksanakan 2 (dua) jenis pidana pokok, yaitu pertama, pidana penjara untuk waktu tidak tertentu dengan ditempatkan di Lapas sampai dengan dilaksanakannya hukuman mati; Kedua, pidana mati itu sendiri sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang nantinya akan dieksekusi.

Hukuman ganda yang harus dijalani oleh terpidana mati sebagai akibat dari masa tunggu eksekusi yang terlalu lama dan berlarut-larut, dikemukakan Bambang Waluyo dengan menyatakan¹⁴⁰

“Seolah-olah di satu pihak terdakwa yang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan, harus menjalani dua jenis hukuman atas satu perbuatan yang sama yaitu hukuman mati dan hukuman penjara”.

Keadaan ini mengakibatkan terpidana mati tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketidakpastian hukum tercermin dari 2 (dua) jenis pidana pokok yang seolah-olah harus dijalani oleh terpidana mati, padahal amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara tegas menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa, bukan menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana mati.

2. Tekanan Psikis

¹⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 33

Pembahasan sebelumnya telah menguraikan bahwa ¹terpidana mati berada pada kondisi gangguan atau tekanan psikis, yaitu stress, tekanan jiwa, rasa takut berkepanjangan sebagaimana telah didukung dengan keterangan yang disampaikan oleh psikolog. Masa tunggu eksekusi pidana mati yang terlalu lama justru hanya akan mengakibatkan tingkat stress dan tekanan jiwa, dan rasa takut berkepanjangan yang selama ini dialami oleh terpidana mati akan jatuh pada kondisi yang lebih berbahaya yaitu depresi.

Tb Zulrizka Iskandar menjelaskan bahwa kondisi depresi yang dialami oleh terpidana mati, terjadi karena masa tunggu eksekusi yang terlalu lama dan tidak diselesaikan permasalahan eksekusi yang terlalu lama dan tidak terselesaikannya permasalahan stress berkelanjutan yang dialami oleh terpidana mati. Terpidan mati yang jatuh pada kondisi depresi tidak hanya dapat merugikan diri sendiri akan tetapi dapat berpotensi membahayakan orang lain dengan sesama penghuni Lapas.¹⁴¹ Masa tunggu eksekusi pidana mati yang terlalu lama juga akan membawa dampak negative dengan adanya ¹pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana mati selama berada di Lapas.

Kondisi ini umumnya terjadi pada terpidana mati perkara tindak pidana narkotika.

Kondisi yang lebih mengkhawatirkan dengan pengulangan tindak pidana ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang mengatakan ¹⁴² "Saat ini pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana mati perkara tindak pidana narkotika selama berada di dalam Lapas, menjadi modus operandi yang sering dilakukan dalam rangka memperpanjang proses hukumnya. Dengan panjangnya ¹proses hukum yang akan dijalani oleh terpidana mati, maka akan mengakibatkan tertundanya eksekusi mati. Oleh karena itu pengulangan tindak pidana

⁶ Wawancara dengan Tb Zulrizka Iskandar, Psikolog dan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Bandung 6 Februari 2017

¹⁴² Keterangan disampaikan oleh Humas BNN sebagai naras umber acara Indonesia Lawyers Club 2 Agustus 2016

narkotika yang dilakukan oleh terpidana mati selama berada di Lapas dijadikan sebagai modus operandi untuk menghindari eksekusi mati

Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana mati selama berada di Lapas, terjadi karena terpidana mati masih membawa perilaku buruknya saat berada di dalam Lapas. Lemahnya pengawasan petugas Lapas dan tidak diwajibkannya terpidana mati untuk mengikuti program pembinaan, maka terpidana mati tidak menyadari kesalahannya dan tidak memperbaiki dirinya, sehingga berpotensi untuk mengulangi tindak pidana selama berada di dalam Lapas. Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana mati ini dapat membawa pengaruh yang buruk bagi penghuni Lapas lainnya.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari masa tunggu eksekusi pidana mati yang terlalu lama, tentunya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD NKRI 1945. Pasca Amandemen kedua UUD NKRI 1945, keberadaan hak yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan universal sebagai Hak Asasi Manusia yang penghormatannya dan perlindungannya dijamin oleh konstitusi.

Hal yang menunjukkan bahwa masa tunggu eksekusi pidana mati yang terlalu lama bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NKRI 1945

Masa tunggu eksekusi pidana mati yang terlalu lama, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum tentang jangka waktu pelaksanaan pidana mati. Pasal 28 D ayat (1) UUD NKRI 1945, secara tegas mengamanatkan bahwa:

“Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Memperhatikan ¹ masa tunggu eksekusi yang dijalani oleh terpidana mati Sakak, yakni lebih dari 20 (dua puluh) tahun, terpidana mati Waluyo lebih dari 10 (sepuluh) tahun serta terpidana mati Bali Nine Edward Chen dan kawan kawan tanpa adanya kejelasan kapan pelaksanaan eksekusi akan dilaksanakan, maka merak berada pada situasi ketidakpastian tentang waktu eksekusinya.

¹ Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI 1945 apabila ditelaah secara seksama dan mendalam tentang substansinya, jelas ¹ bahwa pada dasarnya semua orang berhak mendapat rasa keadilan dan kepastian hukum, tidak terkecuali terpidana mati. Tindakan pemerintah yang menggantung nasib terpidana mati untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum ¹ masa tunggu eksekusinya, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak ASasi Manusia ⁶ sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI 1945.¹⁴³

2. Bertentangan dengan ¹ Pasal 28G Ayat (2) UUD NKRI 1945

Implikasi terhadap ketidakpastian ¹ hukum masa tunggu eksekusi pidana mati, akan mengakibatkan terpidana mati mengalami tekanan psikis yang berkepanjangan selama masa tunggu di dalam Lapas, padahal ¹ Pasal 28G ayat (2) UUD NKRI 1945 secara tegas mengamantkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

Substansi ketentuan Pasal 28G ayat (2) UUD NKRI 1945 jelas ¹ menegaskan mengenai larangan terhadap segala bentuk penyiksaan baik fisik maupun psikis kepada semua orang.¹⁴⁴

¹ Terpidana mati yang menjalani masa tunggu eksekusi yang terlalu lama akan ¹ berada pada kondisi gangguan tekanan psikis yakni mengalami stress berat dan berkelanjutan, gelisah, dan merasa takut yang berkepanjangan karena terus memikirkan waktu eksekusinya. Masa tunggu

¹⁴³ Harrys Pratama Teguh & Usep SAepullah, Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus Penundaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana Mati Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 357-358

¹⁴⁴ Idem, hlm 358

eksekusi yang terlalu lama mengakibatkan ⁶terpidana mati akan jatuh pada kondisi depresi, terlebih pada saat adanya pemberitaan mengenai eksekusi pidana mati.

¹Tekanan Psikis yang dialami oleh terpidana mati dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penyiksaan khususnya penyiksaan psikis, sehingga masa tunggu eksekusi yang berkepanjangan dapat dikualifikasikan ⁶bertentangan dengan Hak Asasi Manusia untuk bebas dari penyiksaan sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 28G ayat (2) UUDNKRI 1945

3. Bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) NKRI 1945

Masa tunggu eksekusi pidana mati yang terlalu lama juga akan dihadapkan pada persoalan adanya perlakuan diskriminasi yang dialami oleh terpidana mati. Pasal 28I ayat (2) UUD NKRI 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa :”

“Setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif”

³Pemahaman tentang diskriminasi dalam hal ini, terkait dengan adanya perbedaan masa tunggu eksekusi yang harus dijalani ¹antara terpidana mati yang satu dengan terpidana mati yang lain, terlebih dengan adanya kebijakan untuk memprioritaskan eksekusi bagi terpidana mati perkara narkoba.

Terpidana mati Bali Nine yakni Andrew Chan dan kawan kawan menjalani masa eksekusi, yaitu kurang dari 9 (Sembilan) tahun dan pasca penolakan grasi hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 (satu) tahun bagi Kejaksaan untuk mengeksekusi mereka karena diutamakan untuk segera dieksekusi. Terpidana Sakak dan Waluyo seolah-olah diberikan kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih lama dengan tidak melaksanakan segera hukuman mati.

Perbedaan masa tunggu eksekusi pidana mati terlebih dengan adanya kebijakan untuk memprioritaskan eksekusi bagi terpidana mati kasus narkoba, mengakibatkan adanya ¹terpidana mati yang menjalani masa tunggu relatif singkat tetapi ada juga terpidana mati yang menjalani masa tunggu yang cukup lama tanpa adanya kepastian waktu eksekusinya,

Perbedaan masa tunggu eksekusi pidana mati ini tentunya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 28I ayat (2) UUD NKRI 1945.

Pemahaman tentang diskriminatif dalam hal masa tunggu eksekusi pidana mati, juga berkaitan dengan perlakuan terhadap terpidana mati pada saat menunggu eksekusi di Lapas. Tidak diwajibkan terpidana mati untuk mengikuti program-program pembinaan selama berada di Lapas, mengakibatkan terpidana mati tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan tekanan psikis yang dialaminya. Umumnya terpidana mati sangat sulit untuk dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki dirinya. Berbeda dengan narapidana yang diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan, sehingga dapat berpengaruh pada aktifnya narapidana untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif di Lapas dalam rangka menyadari kesalahan dan memperbaiki dirinya. Perbedaan perlakuan antara terpidana mati dengan narapidana ini, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NKRI 1945

Dampak Negatif yang ditimbulkan dari masa tunggu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang terlalu lama dan berlarut-larut, sudah seharusnya menjadi perhatian bagi negara untuk dapat mengantisipasi persoalan tersebut. Kejaksaan sebagai eksekutor harus mampu untuk segera mengeksekusi terpidana mati yang telah memenuhi syarat, yaitu ditolaknya permohonan peninjauan kembali dan atau ditolaknya permohonan grasi oleh Presiden. Eksekusi yang segera dilaksanakan oleh kejaksaan bertujuan agar masa tunggu yang dialami oleh terpidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan pada UUD NKRI 1945.

Pelaksanaan Eksekusi pidana mati yang dilaksanakan secara cepat tentunya akan memberikan landasan kepastian hukum yang berkeadilan dari proses penegakan hukum

pidana, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana mati, korab, serta masyarakat luas, bahkan juga dapat meningkatkan kewibawaan sebagai negara hukum.

Negara Hukum Materiil sebagaimana yang dikemukakan oleh E. Utrecht mempunyai pengertian bahwa tidak hanya dalam arti peraturan perundang-undangan, melainkan juga mencakup pula pengertian keadilan substantive didalamnya. Bertolak dari konsep negara Hukum materiil yang dikemukakan oleh E.Utrecht, sudah seharusnya adanya jaminan landasan kepastian hukum (perundang-undangan) bagi institusi-institusi negara khususnya Kejaksaan, Mahkamah Agung, Lapas, dan Presiden dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan masa tunggu eksekusi pidana mati. Konsep negara hukum materiil yang sejalan dengan Negara Hukum Pancasila, juga menjamin adanya keadilan ¹ masa tunggu eksekusi pidana mati dalam ¹ rangka memberikan perlindungan hak asasi terpidana mati, korban dan masyarakat.

Perwujudan Negara Hukum Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945 dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan masa tunggu eksekusi pidana mati, maka dibutuhkan adanya langkah-langkah Yuridis melalui pembaharuan regulasi yang mengatur secara tegas dan pasti mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati.

Pembaharuan regulasi yang mengatur secara tegas dan pasti mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati, tentunya akan sangat membantu institusi penegak hukum khususnya kejaksaan agar dapat segera melaksanakan eksekusi bagi terpidana mati yang telah memenuhi persyaratan ditolaknya permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan telah ditolaknya permohonan grasi Presiden. Pembaharuan aturan atau regulasi ini membutuhkan landasan yang kuat dalam menentukan arah pembaharuan itu sendiri, sehingga landasan yang mendasari pembaharuan aturan atau regulasi masa tunggu eksekusi pidana mati, yaitu dengan menggunakan pendekatan Teori Hukum.

Sebagaimana Teori Hukum yang telah dikemukakan oleh Lili Rasjidi dan Lisa Sonia Rasjidi, merupakan hasil kerja para ahli hukum yang bersifat teoritikal dan dimaksudkan untuk mencari jawaban atau memecahkan permasalahan hukum secara tuntas.¹⁴⁵

Menurut Richard A. Posner mengatakan bahwa *“Legal Theory it is success in illuminating some dark corners of the Legal System and pointing the way to constructive changes have been sufficiently numerous to make it an indispensable element of legal thought”* (Teori Hukum berhasil mengungkapkan bagian gelap dari suatu sistem hukum dan menunjukkan jalan arah perubahan konstruktif yang sangat bernilai tentang unsur-unsur dari konsep hukum)¹⁴⁶.

Penggunaan landasan teori hukum dengan mengacu pada pendapat diatas, maka teori hukum yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atau memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan masa tunggu eksekusi pidana mati. Teori hukum akan menunjukkan jalan arah pembaharuan konstruktif yang sangat bernilai tentang pembaharuan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati. Pendekatan Teori Hukum yang digunakan untuk mengaplikasikan konsep Negara Hukum Indonesia yang menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan masa tunggu eksekusi pidana mati, yaitu dengan menggunakan Teori Hukum Pembangunan.

Pendekatan Hukum Pembangunan sangat relevan dalam rangka memberikan arah pembaharuan yang konstruktif dalam pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati yang mencerminkan adanya **kepastian hukum yang berkeadilan**, serta **memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana mati, korban dan masyarakat luas**.

Teori Hukum Pembangunan yang diprakarsai oleh Mochtar Kusumaatmadja memperluas fungsi hukum yang awalnya hanya bersifat konservatif (ketertiban, kepastian dan keadilan) menjadi fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of*

¹⁴⁵ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Loc Cit

¹⁴⁶ Richard A. Posner, Loc.Cit

social engineering)¹⁴⁷. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang perlu. Makna lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yaitu bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional yakni hanya untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban¹⁴⁸.

Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat juga telah tertuang dalam TAP MPR/IV/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan tercantum dalam Repelita II Bab 27 (bagian hukum) yang memuat pokok-pokok kebijakan dan garis besar program pembinaan hukum nasional. Konsepsi Hukum yang erat hubungannya dengan usaha pembaharuan hukum, yaitu "hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat". Tentunya mengenai hukum nasional positif ini masih memerlukan pembaharuan dan pembinaan.

Pembinaan Hukum secara praktis hal pertama yang harus dipikirkan ialah menetapkan bidang hukum yang mana yang dapat diperbaharui dan bidang hukum mana yang sebaiknya dibiarkan dulu. Bidang hukum yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat, untuk sementara harus dibiarkan dulu atau hanya dapat diolah setelah segala aspek dari suatu perubahan serta dampaknya diperhitungkan dan dipertimbangkan secara tepat¹⁴⁹. Hal terpenting dalam pembinaan hukum nasional adalah menentukan jiwa paradigma hukum, dalam hal ini paradigma hukum nasional yang terwujud dari paradigma Idiologi Pancasila.

¹⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Loc.cit.

¹⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja. "Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional". Dalam R.Otje Salman dan Eddy Damlan(ed). Loc.cit

¹⁴⁹ Mochtar Kusumaatmadja, "Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", dalam R Otje Salman dan Eddy Damlan (ed) Op.Cit, hlm 38.

Hukum Nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional, yaitu Pancasila dan UUD NKRI 1945 atau hukum yang dibangun diatas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Hukum Nasional tidak lain adalah sistem hukum hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang, atau hukum nasional merupakan sistem hukum yang timbul sebagai usaha budaya rakyat Indonesia yang mempunyai jangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sebatas nasional negara Indonesia. Pembangunan Hukum Nasional merupakan upaya merubah tatanan hukum dengan perencanaan sadar, terarah, dan sistematis. Pembangunan Hukum Nasional adalah suatu tindakan politik yang sedikit banyak akan bergantung kepada peran aktor politik. Aktor Politik ini akan memimpin kendali dalam menentukan arah, corak dan materi pembangunan Hukum. Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya yang memerlukan penyelarasan. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada gagasan dalam UUD NKRI 1945, maka dibutuhkan juga adanya penyelarasan dengan perkembangan masyarakat yang diinginkan di masa yang akan datang.

Bagir Manan mengemukakan bahwa pembangunan hukum pada dasarnya adalah pembaharuan hukum, hal yang demikian terjadi karena pembaharuan hukum tidak bertolak dari ruang kosong. Masyarakat pada prinsipnya telah memiliki sistem hukum sebagai aturan tingkah laku yang mengatur pergaulan anggota masyarakat. Tujuan Pokok pembangunan hukum (peraturan perundang-undangan), meliputi:

1. Melanjutkan pembaharuan peraturan perundang-undangan dari masa kolonial.
2. Memperbaharui peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah merdeka, sebab telah tertinggal zaman atau tidak lagi mencerminkan dasar dan arah politik hukum menuju

kehidupan bermasyarakat, berbangsa yang demokratis berdasarkan atas hukum, keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih.

3. Menciptakan peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan, baik dalam rangka memperkuat dasar dan arah politik hukum maupun mengisi berbagai kekosongan hukum akibat perkembangan baru.
4. Mengadakan berbagai persetujuan internasional, baik dalam rangka ikut menguatkan kedudukan di dunia internasional ataupun untuk mengantisipasi kepentingan nasional.¹⁵⁰

Pembangunan atau Pembaharuan Hukum melalui pembaharuan peraturan perundang-undangan merupakan cara pengaturan hukum yang utama selain melalui putusan pengadilan. Mochtar Kusumaatmadja menambahkan karena alasan historis sistem hukum Indonesia, maka perkembangan hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat juga dapat diciptakan melalui pembentukan perundang-undangan. Pembaharuan masyarakat Indonesia dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan.

Mekanisme pembaharuan hukum melalui perundang-undangan tentunya akan menghadapi banyak kesulitan diantaranya kesulitan untuk secara rasional dan pasti menetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan untuk membuat hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

Masalah Penting dalam sistem hukum Indonesia yang mengutamakan undang-undang sebagai sumber hukum daripada yurisprudensi adalah setiap undang-undang daripada yurisprudensi adalah setiap undang-undang merupakan produk politik yang tidak terlepas dari kepentingan pengaruh kekuasaan. Masalah ini pada prinsipnya dapat dihindari jika pemangku kekuasaan dalam membuat kebijakan hukum telah memahami secara tepat konsep dan

¹⁵⁰ Bagir Manan "Reorientasi Politik Hukum Nasional" Makalah, disampaikan dalam diskusi IKAPTISI di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 2013, hlm 5

kebijakan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, sehingga pembentukan hukum melalui undang-undang dapat berlaku secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan Hukum melalui pembentukan undang-undang sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, dapat menampung semua hal yang erat hubungannya (relevan) dengan masalah yang hendak diatur dengan undang-undang itu jika perundang-undangan tersebut hendak mewujudkan suatu pengaturan hukum yang efektif. Hukum mempunyai interelasi yang erat dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat sehingga menyebabkan bahwa faktor-faktor ini pun tidak dapat diabaikan. Mekanisme pembangunan hukum melalui pembentukan undang-undang tidak hanya memerlukan masukan berupa pertimbangan faktor yuridis saja, melainkan juga memerlukan masukan berupa pertimbangan faktor non yuridis.

Pembangunan hukum melalui pembaharuan undang-undang (proses legislasi) yang mengatur mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati, merupakan pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana. Pembangunan hukum dibidang hukum pidana mengatur mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati dapat dibentuk dan diperbaharui karena bersifat netral, yang artinya tidak berkaitan dengan faktor kepercayaan dan keyakinan suatu masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumatmadja yang dikutip oleh Lili Rasjidi yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal pembentukan hukum, hukum ada yang bersifat netral dan tidak netral. Jika tidak ada kaitannya sama sekali dengan faktor-faktor kepercayaan dan keyakinan dan budaya suatu masyarakat, maka hukum yang bersiat netral dapat dibentuk bilamana diperlukan.¹⁵¹

1 Pembangunan hukum pidana melalui pembaharuan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu kebijakan yang ditujukan sebagai pembaharuan substansi hukum (legal substance) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum. Pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari ide atau kebijakan pembangunan sistem hukum nasional

¹⁵¹ Kata Pengantar dari Lili Rasjidi, dalam: Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif. Loc.cit

yang berlandaskan Pancasila, hal ini mengandung pengertian bahwa pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya juga harus dilatar belakangi oleh sumber-sumber yang berorientasi pada Pancasila.

¹ Pembangunan hukum pidana melalui pembaharuan perundang-undangan yang mengatur mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati sangat diperlukan dalam rangka memperkuat dasar dan arah politik hukum pidana nasional yang masih tetap mempertahankan pidana mati. Pembaharuan hukum pidana dalam konteks ini, juga dilaksanakan untuk mengisi kekosongan hukum sebagai akibat dari tidaknya adanya norma yang mengatur secara tegas dan pasti mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati, baik mengenai jangka waktu eksekusi maupun mengenai perlakuan terhadap terpidana mati selama menunggu eksekusi.

Pembaharuan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati, memerlukan juga masukan berupa pertimbangan faktor-faktor non yuridis, misal faktor psikologis, sosiologis, politis dan faktor lain yang berpengaruh. Pertimbangan faktor-faktor Non Yuridis dalam pembaharuan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati bertujuan agar dapat menampung semua kepentingan terpidana mati, korban dan masyarakat luas.

Pembaharuan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati, menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk dapat diwujudkan dalam memberikan landasan hukum bagi Kejaksaan agar dapat segera mengeksekusi terpidana mati. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap agar segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pemangku Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif yang berwenang membuat undang-undang harus dapat mewujudkan pembaharuan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati dengan mencantumkan norma yang mengatur secara tegas dan pasti mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati, termasuk norma yang mengatur mengenai ¹ perlakuan terhadap terpidana mati pada saat berada di Lapas selama menunggu waktu eksekusi.

Norma mengenai jangka waktu dan perlakuan terhadap terpidana mati menjadi sangat penting untuk dicantumkan dalam pembaharuan pengaturan ¹ masa tunggu eksekusi pidana mati, menimbang bahwa dalam praktik selama ini tidaklah mencerminkan adanya kepastian hukum yang berkeadilan. Norma yang mengatur jangka waktu dan perlakuan terhadap pidana mati dalam perspektif ilmu psikologi, bertujuan untuk menghindari penyiksaan psikis terhadap terpidana mati yang terlalu lama menunggu waktu eksekusinya, karena selalu mengalami stress, gelisah dan rasa takut yang dapat berpotensi jatuh pada kondisi depresi manakala adanya pemberitaan mengenai eksekusi pidana mati. Norma yang mengatur jangka waktu dan perlakuan terhadap pidana mati dalam perspektif penegakan hukum, sangat diperlukan meskipun internal Kejaksaan sudah menyusun Standard Operation Prosedur(S.O.P) pelaksanaan pidana mati. Norma ini akan menjadi pedoman dalam rangka memperkuat S.O.P pelaksanaan Pidana Mati yang telah disusun oleh Kejaksaan untuk melaksanakan pidana mati.

Ketentuan yang mengatur jangka waktu dan perlakuan terhadap pidana mati dalam perspektif Sistem Pemasarakatan bertujuan untuk mencegah adanya potensi ¹ pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana mati selama berada di Lapas yang dapat berpengaruh negatif bagi penghuni Lapas lainnya. Pertimbangan ini dikarenakan ⁶ terpidana mati yang berada di dalam Lapas selama masa tunggu eksekusi, ditempatkan menyatu atau digabungkan dengan penghuni Lapas lainnya.

Pentingnya pembaharuan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati yang mengacu pada pertimbangan dari Psikolog, Kejaksaan serta Lapas maka sudah sangat mendesak untuk adanya pengaturan jangka waktu yang pasti dan tegas mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati, sekaligus pengaturan mengenai perlakuan terhadap terpidana mati, sekaligus pengaturan mengenai ¹ perlakuan terhadap terpidana mati pada saat berada di Lapas selama menunggu eksekusi. Pembaharuan pengaturan ini harus dilakukan secara komprehensif dengan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan eksekusi pidana mati.

Pembaharuan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati yang tertuju hanya pada fase pasca penolakan grasi oleh Presiden tidak akan dapat berlaku efektif jika tidak adanya kesesuaian dengan ketentuan yang mengatur mengenai upaya hukum luar biasa peninjauan kembali serta ketentuan yang mengatur permohonan grasi. Hal ini dikarenakan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan selama ini untuk dapat segera mengeksekusi terpidana mati, yaitu proses upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan grasi yang tidak menentukan tenggang waktu pengajuannya, terlebih juga tidak ada tenggang waktu yang pasti kapan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan peninjauan kembali.

Undang-undang Grasi telah mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan grasi, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan Salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan Salinan permohonan dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung (Pasal 9 Undang-undang Grasi). Kemudian dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Salinan permohonan dan berkas perkara. Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden (Pasal 10 Undang-undang Grasi). Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi melalui Keputusan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 11 Undang-Undang Grasi). Jangka waktu penyelesaian permohonan grasi dari terpidana mati Andrew Chan (Bali Nine) yang diajukan pada tanggal 10 Mei 2012, sedangkan keputusan Presiden mengenai penolakan grasinya baru ditetapkan tanggal 17 Januari 2015, sehingga membutuhkan waktu lebih dari 2 (dua) tahun. Permohonan grasi terpidana mati Myuran Sukumaran (Bali Nine) dimana awal proses pengajuan sampai dengan adanya Keputusan Presiden yang menolak permohonan grasinya membutuhkan waktu lebih dari 2 (dua) tahun.

Persoalan tersebut mengakibatkan eksekusi pidana mati seakan-akan “tersandera” oleh hak terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau

pengajuan grasi kepada Presiden. Kejaksaan pada saat akan melakukan eksekusi pidana mati, maka akan muncul kontroversi. Hal ini diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh Susilo Yustinus, Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa:¹⁵²

“Kadang-kadang dalam praktiknya pada saat kejaksaan akan melaksanakan hukuman mati, tiba-tiba terpidana mati mengajukan peninjauan kembali atau tiba-tiba mengajukan grasi. Celah hukum inilah yang dimanfaatkan oleh terpidana mati agar terhindar dari eksekusi hukuman mati. Jika celah hukum ini dapat digunakan dan eksekusi tetap dilaksanakan, maka nantinya Kejaksaan akan diprotes. Oleh Karena itu harus ada aturan yang pasti mengenai tenggang waktu peninjauan kembali dan grasi”.

Fakta yuridis mengenai kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam mengeksekusi terpidana mati dibenerkan oleh Marwan Effendy, dengan menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati tidak dapat dilakukan seketika seperti halnya terpidana lain, meskipun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Terpidana mati harus terlebih dahulu melewati fase upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau grasi, walaupun nantinya hal tersebut tidak digunakan. Meskipun terdapat jalan Panjang bagi eksekusi pidana mati namun kecepatan eksekusi sesuai ketentuan yuridis, procedural, kepatutan dan kewajaran mutlak diwujudkan, terlebih jika putusan pidana mati telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi pidana mati yang tidak segera dilaksanakan, justru akan membawa dampak bukan saja yuridis, tetapi psikologis, sosiologis, politis dan dampak tidak baik lainnya.¹⁵³

Pertimbangan di atas, menegaskan bahwa pembaharuan pengaturan masa tunggu ¹ eksekusi pidana mati harus dilaksanakan secara komprehensif, yaitu tidak hanya fokus pada

¹⁵² Wawancara Susilo Yustinus, Direktur tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI, Jakarta 18 Januari 2017.

¹⁵³ Marwan Effendy, Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum, Referensi, Jakarta, 2013, hlm 221

pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati ¹ pascapenolakan grasi oleh Presiden, harus konsisten juga dengan pengaturan jangka waktu mengenai peninjauan kembali dan grasi.

Pembaharuan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati secara keseluruhan dilaksanakan melalui dua fase, yaitu ¹ fase pemenuhan hak-hak terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan permohonan grasi, kemudian fase setelah ditolaknya permohonan grasi terpidana mati oleh Presiden.

Tahapan **Pertama** setelah putusan pidana mati berkekuatan hukum tetap, yaitu pemenuhan hak terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Jangka waktu upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yaitu selama 3 (tiga) tahun yang mencakup ¹ dari awal proses pengajuan sampai adanya putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.

Tahapan **Kedua** setelah adanya putusan peninjauan kembali yaitu pemenuhan hak terpidana mati untuk mengajukan permohonan grasi. Jangka waktu yang diberikan untuk grasi ini yaitu selama 2 (dua) tahun yang mencakup ¹ dari awal proses pengajuan sampai adanya keputusan presiden yang mengabulkan atau menolak permohonan grasi. Ketentuan jangka waktu selama 2 (dua) tahun ini dimulai sejak berakhirnya tahap pertama, yaitu tahap pemenuhan hak terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Artinya, meskipun terpidana mati tidak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atau putusan peninjauan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun, akan tetapi ¹ permohonan grasi tidak dapat segera diajukan. Terpidana mati harus melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun terlebih dahulu, baru setelah itu permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana mati. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Lapas dalam melakukan penilaian terhadap perilaku terpidana mati selama di Lapas yang nantinya akan digunakan sebagai ¹ bahan pertimbangan bagi Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi terpidana mati.

Jangka waktu yang diberikan pada fase pemenuhan hak-hak terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau grasi sebagaimana telah diuraikan diatas, menimbulkan konsekuensi hukum bahwa peninjauan kembali dan grasi hanya diajukan 1 (satu) kali. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUU-XI/ 2013 memang telah membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai pembatasan pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali, akan tetapi ketentuan peninjauan kembali hanya 1 (satu) kali ini masih tetap harus dicantumkan dalam perubahan KUHAP. Hal ini dimaksudkan demi terwujudnya kepastian hukum dan terciptanya sinkronisasi dengan peraturan-peraturan yang terkait, karena dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Grasi saat ini juga telah diatur bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

¹ Jangka waktu pada fase pemenuhan hak-hak terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau grasi secara keseluruhan yaitu selama 5 (lima) tahun. Jangka waktu selama 5 (lima) tahun ini hanya berlaku bagi terpidana mati yang menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau grasi. ¹ Bagi terpidana mati yang sejak awal putusan berkekuatan hukum tetap telah menyatakan tidak akan mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan grasi. Maka Kejaksaan dapat segera mengeksekusi terpidana mati yang bersangkutan tanpa harus menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun.

Terpidana mati selama masa tunggu eksekusi pada fase ¹⁰ pemenuhan hak-hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa dan atau grasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, ⁶ diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu di Lapas. Perubahan UU Pemasyarakatan juga harus mencantumkan ketentuan yang mengatur bahwa sistem pemasyarakatan diwajibkan untuk diberlakukan kepada terpidana mati di Lapas selama masa tunggu eksekusi ¹⁰ pada fase pemenuhan hak-hak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau grasi. ¹ Kewajiban terpidana mati untuk mengikuti program

pembinaan di Lapas dilaksanakan dengan memberikannya buku perwalian warga binaan pemasyarakatan. ¹ Buku perwalian warga binaan pemasyarakatan ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan pada saat mengajukan permohonan grasi.

⁶ Kewajiban terpidana mati untuk mengikuti program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu secara tertib di Lapas, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada ⁶ terpidana mati agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri serta dapat berkelakuan baik selama berada di Lapas ¹ akan menjadi bahan pertimbangan bagi presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi terpidana mati. Perubahan Undang Undang Grasi juga harus mencantumkan bahwa ¹ keputusan Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi dari terpidana mati tidak hanya memperhatikan pertimbangan dari mahkamah agung saja, melainkan juga memperhatikan pertimbangan dari Lapas. Pertimbangan Lapas ini mencakup penilaian terhadap kepribadian dan perilaku terpidana mati selama berada di Lapas, yaitu apakah ⁶ terpidana mati selama masa tunggu eksekusi telah menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik dan terpuji yang dapat diketahui dari Buku Perwalian Binaan Pemasyarakatan. Pertimbangan Lapas dijadikan sebagai pertimbangan kemanusiaan yang harus diperhatikan Presiden dalam membuat keputusan untuk ¹ mengabulkan atau menolak permohonan grasi terpidana mati.

Jangka waktu selama 5 (lima) tahun yang diberikan kepada terpidana mati pada fase pemenuhan hak-hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan atau grasi sekaligus diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan di Lapas agar sepadan dengan konsep masa percobaan bagi terpidana mati. Hal ini menjadi pertimbangan agar penegakan hukum dalam masa tunggu eksekusi pidana mati berkepastian hukum dan berkeadilan.

IV.2 Pasal 100 KUHP No 1 Tahun 2023 tentang hukuman pidana mati .

Pasal 100 KUHP No 1 Tahun 2023 tentang hukuman pidana melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiareij menjelaskan tidak menghiraukan tentang tudingan bahwa yang menyebutkan pasal 100 KUHP baru sengaja disiapkan untuk mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat. Wamenkumham menjelaskan bahwa pasal 100 sudah dibahas sejak 10 tahun lalu. Dijelaskan bahwa dalam pasal 100 KUHP no 1 Tahun 2023 dinyatakan bahwa eksekusi mati baru dapat dilakukan setelah melalui masa percobaan 10 Tahun. Jika dalam 10 tahun terpidana berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya, maka hukuman mati diganti dengan penjara seumur hidup.

Menurut Wakil Menteri Hukum dan Ham Edward Omar Sharif Hiarij mengatakan :

“Sebetulnya pertimbangan mengenai masa percobaan 10 tahun muncul lebih dari 10 tahun lalu, disaat ada dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, pasal soal pidana mati diuji, pada saat itu putusan Mahkamah Konstitusi 4 hakim berbanding 5 hakim setuju untuk tetap mempertahankan pidana mati, yang 4 hakim Mahkamah Konstitusi tidak setuju, ingin pidana mati dihapuskan”¹⁵⁴

Bahwa adanya perbedaan pendapat atau *Dissenting Opinion* dari para Hakim Mahkamah Konstitusi maka tercetus bahwa pidana mati perlu mendapatkan masa percobaan selama 10 tahun. Jika dalam 10 tahun masa pidana sang terpidana mati berkelakuan baik, maka akan diubah menjadi pidana seumur hidup. Apabila sudah berkelakuan baik, maka bisa diubah dari pidana mati menjadi pidana sementara waktu. Ini berkesesuaian dengan visi KUHP Nasional yang disahkan pada Desember 2022 dan kemudian diundangkan pada 2 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP No 1 Tahun 2023 ini akan berlaku 3

¹⁵⁴ Pasal 100 KUHP baru disiapkan untuk Ferdy Sambo? Ini jawaban Wamenkumham, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pasal-100-kuhp-baru-disiapkan-untuk-ferdy-sambo-ini-jawaban-wamenkumham.html> diakses 8 Agustus 2023

tahun sejak disahkan dimana akan berlaku dan dapat dipergunakan pada tahun 2026. Apabila memperhatikan isi dari Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 2023, Isi Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 2023 berbunyi :

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (tahun) dengan memperhatikan:
 - a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
2. Pidana Mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
3. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Jika Terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan Pertimbangan Mahkamah Agung
5. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan
6. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.¹⁵⁵

Jelas bahwa Isi dari Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana no 1 Tahun 2023 yang baru disahkan tanggal 2 Januari 2023 ini bertolak belakang dengan semangat Pembaharuan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati. Dengan adanya masa percobaan 10 (sepuluh) tahun apabila terpidana mati berkelakuan baik dan ada upaya memperbaiki diri menurut Pasal 100 ayat 4 (empat) hukuman 1 pidana mati dapat menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan

¹⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 100

Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Hal ini menjadikan kepastian hukum dan rasa keadilan berkurang kekuatannya serta kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana mati, korban, maupun masyarakat luas. Karena itu perlu dilaksanakan Pembaharuan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati ini dengan menggunakan indikator jangka waktu 5 (lima) tahun pada fase pemenuhan hak-hak terpidana mati untuk mengajukan peninjauan kembali dan atau grasi. Waktu 5 (lima) tahun cukup untuk menyelesaikan proses peninjauan kembali dan atau grasi, sekaligus juga cukup untuk mengetahui apakah terpidana mati telah berkelakuan baik dan terpuji selama berada di dalam Lapas yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam mengajukan permohonan grasi.

Tahapan setelah adanya putusan Mahkamah Agung mengenai penolakan permohonan peninjauan kembali (jangka waktu 3 tahun) dan atau adanya ¹Keputusan Presiden mengenai ¹penolakan permohonan grasi (jangka waktu 2 tahun), yaitu fase pasca penolakan grasi terpidana mati oleh Presiden. Pada ¹Fase pasca penolakan grasi oleh presiden ini, Kejaksaan sudah dapat segera mengeksekusi terpidana mati karena telah memenuhi unsur persyaratan. Penggunaan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk mengeksekusi terpidana mati yang telah ditolak permohonan grasi oleh presiden, didasarkan pada argumentasi untuk memberikan waktu bagi Kejaksaan dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati.

Masa tunggu eksekusi pidana mati yang telah dijelaskan sebelumnya diharapkan sebagai cerminan adanya kepastian hukum yang berkeadilan dari suatu proses penanganan perkara pidana serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana mati, korban, maupun masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan Penerapan ⁶ Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Desember 2022 yaitu pada Pasal 100, sangat jelas dengan yang tercantum pada pasal tersebut maka hukuman mati yang akan datang yang masa berlakunya dimulai tahun 2026 atau 3 tahun setelah ditetapkannya, maka undang-undang tersebut dapat dilaksanakan secara penuh.

Bahwa hukuman pidana mati dapat dikurangi tingkat hukumannya dengan pelaksanaan terlebih dahulu adanya masa percobaan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun masa percobaan tersebut, harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Bunyi pada pasal 100 (seratus) apabila terpidana mati selama masa percobaan pidana penjara ada rasa penyesalan dan memperbaiki diri selama di dalam masa percobaan penjara tersebut (ayat 1a) dan ada peran terdakwa dalam tindak pidana (ayat 1b) maka bila terpidana mati dengan sebelumnya menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah sebelumnya mendapat pertimbangan Mahkamah Agung (ayat 4).

Penetapan Undang-Undang ini seakan bahwa kekuatan hukum terutama dalam pelaksanaan ³ putusan pidana mati yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dirasakan kurang kekuatan dan ketegasan hukum serta dapat menjadi celah bagi kepentingan dan ketidakpastian pelaksanaan hukum. Demikian juga hal ini menyebabkan

berkurangnya memberikan kepastian hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi korban dan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembaharuan hukum pidana terutama berhubungan dengan hal masa tunggu eksekusi pidana mati yang merupakan upaya perbaikan hukum serta reformasi di bidang hukum, untuk mengembalikan marwah dan keadilan hukum yang selama ini sangat jauh dari kata keadilan akibat terlalu banyak benturan kepentingan hukum, baik bidang sektoral atau lintas sektoral. Reformasi hukum dilakukan melalui evaluasi hukum, mengidentifikasi permasalahan hukum atau meredefinisi hukum Indonesia.

Pada Pembahasan sebelumnya bahwa dijelaskan untuk masa tunggu eksekusi pidana mati yang berkepastian hukum serta berkeadilan berdasarkan Hak Asasi Manusia menuju pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara komprehensif, yaitu dengan mengatur selama 3 (tiga) tahun pada fase pemenuhan hak terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang akan dicantumkan dalam perubahan KUHAP, serta jangka waktu selama 2 (dua) tahun pada fase pemenuhan hak terpidana mati untuk mengajukan grasi yang akan dicantumkan dalam perubahan UU Grasi.

Jangka waktu secara keseluruhan yang diberikan pada fase pemenuhan hak-hak terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau grasi dilakukan dalam waktu keseluruhan selama 5 (lima) tahun. Untuk fase pasca penolakan grasi diatur untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun bagi kejaksaan untuk segera mengeksekusi terpidana mati yang akan dicantumkan dalam perubahan UU No 2/ Penpres/1964.

Dalam perubahan UU grasi juga dicantumkan ketentuan yang mengatur bahwa keputusan Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi dari terpidana mati, tidak hanya memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung saja, melainkan memperhatikan dari Lapas mengenai perilaku terpidana mati selama berada di Lapas. Perlu

juga terpidana mati agar diwajibkan agar mengikuti program pembinaan selama masa tunggu eksekusinya di Lapas. Dengan demikian bila hal ini diterapkan dan dapat dilaksanakan, maka dalam rangka memberikan landasan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi terpidana mati, korban dan masyarakat sebagai salah satu bentuk gagasan dari pembaharuan hukum pidana akan memberikan keadilan serta terwujudnya penegakan hukum sebagaimana yang dicita-citakan yang disesuaikan dengan perkembangan perilaku masyarakat.

Dalam hal ini penulis memberikan saran agar masa tunggu pelaksanaan hukuman mati disesuaikan dengan hak terpidana mati yaitu hak melakukan upaya hukum luar biasa baik peninjauan kembali dan atau grasi yang diberikan melalui Keputusan Presiden melalui pertimbangan Mahkamah Agung agar dilakukan tidak terlampau lama dalam prosesnya dalam hal ini dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.

Mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama untuk pasal 100 (seratus) ayat 3 Mengenai Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai dari 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap ayat 4 mengenai terpidana dalam masa percobaan menunjukkan sikap baik dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup dapat menjadi celah penyimpangan pelaksanaan penegakan hukum dan ketidakpastian pelaksanaan hukum, hal ini agar dapat diubah dan dipertimbangkan kembali melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi(MK) untuk pasal ini, karena tentunya pasal ini seharusnya memberikan rasa keadilan dan kepastian dalam pelaksanaan hukum, tentu untuk masa tunggu eksekusi pidana mati bagi terpidana mati agar berkepastian hukum serta berkeadilan berdasarkan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2014.
- Ahmad M. Ramli, "Peranan Hukum dalam Penegakan Hak-Hak Dasar Rakyat Pasca Satu Dekade Reformasi", *Majalah Hukum Nasional* No 1 Tahun 2013.
- A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016
- Anthon F. Susanto, *Pola Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Perspektif Asas Manfaat*, *Jurnal Litigasi* Vol 18 (1), 2017, Hlm 49
- Abdul Muktie Fadjar, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Cet. I, Setara Press, Malang, 2013.
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kemana Pranada Media, Jakarta 2015.
- Bagir Manan, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2013.
- Bachsani Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2013.
- Bachtiar Effendi, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Uhaindo Offset, Yogyakarta 2014.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta 2016/
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Grafindo, Jakarta 2014.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung 2013.
- Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2017.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Eight Edition West Academic, New York 2014.
- Harrys Pratama Teguh & Usep Saepullah, *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus Penundaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana Mati*, Pustaka Setia, Bandung 2016
- Jayadi Damanik, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran HAM Melalui Undang Undang Yang Diskriminatif Di Indonesia Pada Era Soeharto*, PT Bayu Media Publishing, Malang 2013.
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.

- Jimly Asshididique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta 2013.
- Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta 2013.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung 2013
- Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, 2016.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan kesembilan, PT Gramedia, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Modood Tariq, *Multiculturalism*, Polity Press, Cambridge 2015
- Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Bandung 2015
- Muhammad Amin Putra. *Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9. No 3. 2015.
- Muhammad Ibrahim, "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan penuntutan dalam sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Disertasi program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung 2012.
- Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta 2015.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta 2016.
- Patrialis Akbar, *Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jakarta 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke-3*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2015.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cet. XII, Peradaban, Surabaya, 2013.
- R.Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung 2014.
- Retno Mawarini Sukmariningsih, *Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 2, Juni 2014.
- Robson A. William, *Welfare State and Welfare Society; Illusion and Reality*, George Allen & Unwin, London 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta 2015.

Setiono, *Rule Of Law, (Supermasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sen, Amartya, *Development as Freedom*, Anchor Books, New York 2015.

Spikcer, Paul, *Social Policy ; Themes and Aproaches*, Prentice Hall, London 2014.

Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Arus Timur , Makassar 2013

Sjhran Basah, *Ilmu Negara*, Citra Aditya, Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta 2013

Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Sinagrafika, Jakarta 2013

United Nations General Assembly Resolution 65/206 8 September 2020, .

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ke-4 Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lainnya

Jurnal Syiar Hukum oleh Nandang Sambas mengenai “*Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*”, 2013.

[gudangcontohskripsi.blogspot.com/2010/02/.Penundaan Eksekusi bagi Terpidana Mati Kasus Narkotika](https://gudangcontohskripsi.blogspot.com/2010/02/.Penundaan_Eksekusi_bagi_Terpilana_Mati_Kasus_Narkotika). Diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 Pkl;14.00 WIB

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/12/09/begal-teori-rasional-anomi-dan-pemolisian-komunitas-2/>. Diakses pada tanggal 2 November 2022,Pkl 04:26 WIB

<https://www.nasional.news.viva.co.id/> Setelah Corby, Andrew “Bali Nine” Minta Grasi/. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pkl 05:25 WIB

<https://www.antaraneews.com/> Andrew Chan Sudah Terima Surat Penolakan Grasi dari Presiden/. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pkl 05:40 WIB

<https://nasional.sindonews.com/> Pengadilan Tolak PK Duo Bali/. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pkl 06:00 WIB

<https://kompas.com/> Penjagaan Ekstra Ketat Jelang Eksekusi Bali Nine/. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pkl 06:10 WIB

<https://nasional.news.co.id/> Kejaksaan Beber Detik demi Detik Eksekusi Mati 8 Terpidana/. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pkl 06:20 WIB

<https://www.news.detik.com/> Myuran Napi Bali Nine Australia minta grasi ke Presiden/. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pkl 06:20 WIB

<https://www.kabarnusa.com/> Grasi ditolak, Jokowi, Myuran Bali Nine Tersenyum/. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pkl 06:35WIB

<https://www.tribunews.com/> Duo Bali Nine Dikabarkan Butuh Waktu 27 Menit untuk tewas setelah dieksekusi/. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pkl 06:55WIB

Tesis Panter Rivay Sinambela MH

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

30%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	online-journal.unja.ac.id Internet Source	5%
2	repository.unpas.ac.id Internet Source	3%
3	www.jurnalhukumdanperadilan.org Internet Source	3%
4	123dok.com Internet Source	3%
5	jurnal.uns.ac.id Internet Source	2%
6	journal.umy.ac.id Internet Source	2%
7	adoc.pub Internet Source	2%
8	id.123dok.com Internet Source	2%
9	hukum.unisba.ac.id Internet Source	2%

10

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

2%

11

repository.unbari.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 235 words

Exclude bibliography On